

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Beran Lor Tridadi Sleman 55511 867199

dpmptsp.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Tanda Daftar Gudang (TDG)

No. SK :

Persyaratan

1. KTP (KTP) pemohon
2. Nomor Induk Berusaha (NIB);
3. paspor dan KITAS bagi penanggung jawab perusahaan jasa pergudangan yang berkewarganegaraan asing
4. surat kuasa apabila dikuasakan dan KTP penerima kuasa yang masih berlaku
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
6. Izin Mendirikan Bangunan/PBG
7. Sertifikat Laik Fungsi
8. surat kerelaan apabila tanah/bangunan yang digunakan bukan milik sendiri
9. dokumen lingkungan
10. pas photo penanggung jawab 3X4 : 3 lembar
11. TDG asli untuk perpanjangan/perubahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Beran Lor Tridadi Sleman 55511 867199

dpmptsp.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Petugas DPMPTSP menerima berkas permohonan dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas melalui aplikasi SINOM laman perizinan.slemankab.go.id
2. Petugas DPMPTSP menyampaikan berkas permohonan kepada Admin Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3. Admin Dinas Perindustrian dan Perdagangan. melakukan verifikasi tentang kebenaran berkas permohonan
4. Petugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama dengan dinas teknis terkait melakukan tinjau lokasi
5. Berdasarkan hasil tinjau, Admin Dinas Perindustrian dan Perdagangan memberikan rekomendasi apabila hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan benar secara administrasi dan teknis
6. DPMPTSP membuat draft Tanda Daftar Gudang apabila hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan benar secara administrasi dan teknis
7. DPMPTSP membuat draft surat penolakan permohonan Tanda Daftar Gudang apabila berdasarkan hasil verifikasi tidak dapat diberikan izin
8. Legalisasi keputusan dan atau surat penolakan
9. Petugas DPMPTSP mengirimkan Tanda Daftar Gudang ke alamat pemohon/email pemohon

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar dan atau setelah tinjau lokasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. a. keputusan Tanda Daftar Gudang; atau b. penolakan.

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Beran Lor Tridadi Sleman 55511 867199

dpmptsp.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Unit organisasi yang mengampu penanganan aduan, konsultasi, saran dan masukan adalah unit : Bidang Penanaman Modal I DPMPTSP

Sarana pengaduan yang disediakan:

- 1). kotak Saran;
- 2). datang langsung di loket/meja pengaduan atau ruang pengaduan;
- 3). Surat, Jl. Magelang KM 11 Beran Lor, Tridadi, Sleman;
- 4). telepon (0274) 867199, (0274) 868405 pesawat 7388, 7374;
- 5). fax : (0274) 866501
- 6). WA : 0896-1848-4322;
- 7). email ke dpmptsp@slemankab.go.id
- 8). website www.dpmptsp.slemankab.go.id
- 9). lapor sleman : <https://lapor.slemankab.go.id>
- 10). lapor SP4N: <https://www.lapor.go.id>
- 11). media sosial:
 - Instagram: @dpmptpsleman
 - Twitter : @dpmptpsleman
 - Facebook : @dpmptpslemanpengaduan